

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1994
TENTANG
TIM TARIF DAN FISKAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan produk pertanian dan industri nasional, serta untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka mendorong ekspor, dipandang perlu membentuk Tim Tarif dan Fiskal dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL.

PERTAMA:

Membentuk Tim Tarif dan Fiskal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Perdagangan, sebagai Anggota;
4. Menteri Perindustrian, sebagai Anggota;
5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
6. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
7. Asisten I Menko Bidang Industri dan Perdagangan Bidang Pengembangan Iklim Usaha, sebagai Sekretaris.

KEDUA:

Tim Tarif dan Fiskal bertugas untuk :

1. Merumuskan kebijaksanaan tarif dan fiskal dan mengajukan usul-usul perubahan tarif dan fiskal produk pertanian dan industri nasional agar semakin efisien.
2. Menilai dan mengikuti perkembangan serta membahas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tarif dan fiskal, serta mengusulkan perubahannya.
3. Mengajukan saran pertimbangan atas usul perubahan tarif dan fiskal kepada Presiden.
4. Melaporkan perkembangan peningkatan efisiensi produk pertanian dan industri nasional kepada Presiden.

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Tarif dan Fiskal mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya

dengan semua instansi terkait.

KEEMPAT:

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Tarif dan Fiskal, Ketua dapat membentuk Tim Pelaksana sesuai dengan keperluannya.

KELIMA:

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Tarif dan Fiskal dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

KEENAM:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO